



PUTUSAN

Nomor **170/Pid.B/2022/PN Liw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Liwa Kabupaten Lampung Barat** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Sahrizal Bin Junaidi Alias Joned
2. Tempat lahir : Tanggamus
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Rejo Kec. Bangkuntab Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa Sahrizal Bin Junaidi Alias Joned ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Sahrizal Bin Junaidi Alias Joned ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Liwa Kabupaten Lampung Barat** Nomor **170/Pid.B/2022/PN Liw** tanggal **10 November 2022** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **170/Pid.B/2022/PN Liw** tanggal **10 November 2022** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIZAL BIN JUNAIDI ALS JONED telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIZAL BIN JUNAIDI ALS JONED berupa pidana penjara selama
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHRIZAL Bin JUNAIDI Alias JONED bersama-sama dengan ZULYANSYAH Bin BAYUMI (Di Periksa Dan Dituntut Dalam Berkas Terpisah/ Splitsing) dan SAHIAN BIN ZAILI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Sungai Pelepai yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi ZULYANSYAH Bin BAYUMI (di periksa dan dituntut dalam berkas terpisah) dan SAHIAN (Daftar Pencairan Orang/DPO) bertemu disimpang tiga kilo meter 6 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan ZULYANSYAH Bin BAYUMI dan SAHIAN BIN ZAILI dengan bersekutu sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang berada di Pinggir Sungai Pelepai yang berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan tempat tersebut banyak orang yang menjaring ikan dengan membawa sepeda motor sehingga mudah untuk mengambil sepeda motor yang terparkir disekitaran Pinggir Sungai Pelepai yang berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, lalu kemudian terdakwa bersama saksi ZULYANSYAH dan SAHIAN berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik terdakwa dengan berboncengan menuju kearah kilometer 4 Pinggir Sungai Pelepai yang berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat kemudian sesampainya terdakwa, saksi ZULYANSYAH dan SAHIAN disekitaran Pinggir Sungai Pelepai Pekon Kota Jawa sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa bersama saksi ZULYANSYAH dan SAHIAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS milik saksi korban MAWARDI BIN SUKARMAN yang sedang terparkir di Pinggir Sungai Pelepai yang berada di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, melihat tidak adanya orang yang berada disekitaran sepeda motor tersebut kemudian saksi ZULYANSYAH dan SAHIAN mengawasi seputaran kendaraan sepeda motor dan memastikan tidak ada orang yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui tindakan yang dilakukan terdakwa, dan juga SAHIAN memberikan 1 (satu) buah Obeng Berbentuk huruf T (Daftar Pencarian Barang/DPB) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima obeng tersebut lalu terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS^Â dan terdakwa langsung memasukan 1 (satu) buah Obeng Berbentuk huruf T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa memutar secara paksa 1 (satu) buah Obeng Berbentuk huruf T hingga terdakwa berhasil merusak kunci kontak kendaraan tersebut, dan setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda/ Absolute Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS untuk kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara, bersama saksi ZULYANSYAH dan SAHIAN. Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi ZULYANSYAH dan SAHIAN menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 2.500.000 yang mana keuntungan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 500.000 dan sisanya Rp. 2.0000.000 (dua juta rupiah) untuk ZULYANSYAH Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan SAHIAN Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi ZULYANSYAH dan SAHIAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS adalah untuk dijual kepada pembeli yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa, saksi ZULYANSYAH dan SAHIAN bagi rata dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ZULYANSYAH dan SAHIAN (DPO) tersebut saksi korban MAWARDI Bin SUKARMAN mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5, KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawardi bin Sukarman dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 milik Saksi;
- Bahwa pada hari itu Saksi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS bersama-sama dengan motor milik saksi BUSRON BIN SADIAN dan JUNI YUSTO BIN JUBARI;
- Bahwa Saksi meninggalkan motor tersebut untuk mencari ikan di laut dan saat sore harinya hendak pulang, motor Saksi sudah tidak ada hanya ada motor milik saksi BUSRON BIN SADIAN dan JUNI YUSTO BIN JUBARI;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan motor Saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor ada pada Saksi;
- Bahwa setelah saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkumat Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa motor Saksi telah ditemukan dan berdasarkan dari pihak kepolisian, bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS milik Saksi adalah Terdakwa SAHRIAL, ZULYANSAH dan sdr. SAHIAN;
- Bahwa setelah Saksi melihat motor Saksi di kantor polisi terdapat kerusakan pada sekitar stop kontak dan telah diganti dengan kunci kontak yang baru;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki Saksi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS adalah 1 (Satu) lembar fotocopy STNK Sepeda motor Honda REVO warna hitam dengan Nopol B 6499 EUS dan 1 (satu) lembar 1 (Satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan keberatan telah mengambil sepeda motor Revo warna hitam, Terdakwa lupa dan hanya ingat telah mengambil sepeda motor beat warna merah pada tahun 2018;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **BUSRON BIN SADIAN** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 milik Saksi Mawardi;
- Bahwa pada hari itu Saksi Mawardi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS bersama-sama dengan motor milik Saksi dan JUNI YUSTO BIN JUBARI;
- Bahwa Saksi meninggalkan motor tersebut untuk mencari ikan di laut dan saat sore harinya hendak pulang, motor Saksi Mawardi sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi Mawardi meninggalkan motor Saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah biasa memarkirkan motor di sana untuk mencari ikan;
- Bahwa setelah Saksi Mawardi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS kemudian saksi Mawardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkumat Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa motor Saksi Mawardi telah ditemukan dan berdasarkan dari pihak kepolisian, bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS milik Saksi Mawardi adalah Terdakwa SAHRIAL, ZULYANSAH dan sdr. SAHIAN;
- Bahwa setelah Saksi melihat motor Saksi di kantor polisi terdapat kerusakan pada sekitar stop kontak dan telah diganti dengan kunci kontak yang baru;
- Bahwa Saksi Mawardi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan keberatan telah mengambil sepeda motor Revo warna hitam, Terdakwa lupa dan hanya ingat telah mengambil sepeda motor beat warna merah pada tahun 2018;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **JUNI YUSTO BIN JUBARI** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 milik Saksi Mawardi;
- Bahwa pada hari itu Saksi Mawardi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS bersama-sama dengan motor milik Saksi dan BUSRON BIN SADIAN;
- Bahwa Saksi meninggalkan motor tersebut untuk mencari ikan di laut dan saat sore harinya hendak pulang, motor Saksi Mawardi sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi Mawardi meninggalkan motor Saksi Mawardi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor ada pada Saksi Mawardi;
- Bahwa Saksi sudah biasa memarkirkan motor di sana untuk mencari ikan;
- Bahwa setelah Saksi Mawardi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS kemudian saksi Mawardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkumat Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian bahwa motor Saksi Mawardi telah ditemukan dan berdasarkan dari pihak kepolisian, bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS milik Saksi Mawardi adalah Terdakwa SAHRIAL, ZULYANSAH dan sdr. SAHIAN;
- Bahwa setelah Saksi melihat motor Saksi di kantor polisi terdapat kerusakan pada sekitar stop kontak dan telah diganti dengan kunci kontak yang baru;
- Bahwa Saksi Mawardi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan keberatan telah mengambil sepeda motor Revo warna hitam, Terdakwa lupa dan hanya ingat telah mengambil sepeda motor beat warna merah pada tahun 2018;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **ANGGA ARMA DHANI** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 milik Saksi Mawardi;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut tim dari Polsek Bengkumat langsung menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan saksi MULYADI melakukan penangkapan terhadap sdr. PIKRI HAKIM (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa nomor 48/Pid.B/2021/PN Liw Tanggal 19 April 2021) yang mana sdr. PIKRI HAKIM adalah orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dari Terdakwa, ZULYANSAH dan SAHIAN (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB;
 - Bahwa atas informasi tersebut Saksi beserta tim dari Polsek Bengkumat langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sdr. ZULYANSYAH dan sdr. SAHIAN;
 - Bahwa kemudian Saksi dan saksi MULYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2022;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan di kantor polisi Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 yang dilakukan bersama dengan SAHIAN dan sdr. ZULYANSYAH pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan telah mengambil sepeda motor Revo warna hitam, Terdakwa lupa dan hanya ingat telah mengambil sepeda motor beat warna merah pada tahun 2018;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
5. Saksi MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 milik Saksi Mawardi;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut tim dari Polsek Bengkuntat langsung menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan saksi **ANGGA ARMA DHANI** melakukan penangkapan terhadap sdr. PIKRI HAKIM (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa nomor 48/Pid.B/2021/PN Liw Tanggal 19 April 2021) yang mana sdr. PIKRI HAKIM adalah orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dari Terdakwa, ZULYANSYAH dan SAHIAN (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB;
 - Bahwa atas informasi tersebut Saksi beserta tim dari Polsek Bengkuntat langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sdr. ZULYANSYAH dan sdr. SAHIAN;
 - Bahwa kemudian Saksi dan saksi **ANGGA ARMA DHANI** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2022;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan di kantor polisi Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 yang dilakukan bersama dengan SAHIAN dan sdr. ZULYANSYAH pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib. di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkuntat Kab. Pesisir Barat;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan keberatan telah mengambil sepeda motor Revo warna hitam, Terdakwa lupa dan hanya ingat telah mengambil sepeda motor beat warna merah pada tahun 2018;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
6. Saksi INDRA RAYENDRA dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkuntat Kab. Pesisir Barat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 milik Saksi Mawardi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil ditangkap oleh saksi ANGGA dan Saksi MULYADI kemudian Terdakwa di Periksa oleh saksi yang merupakan Penyidik Pembantu Polsek Bengkunt (Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor: KEP/965/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang pengangkatan penyidik pembantu);
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tingkat Penyidikan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dan pemeriksaan tambahan pada hari Minggu tanggal 20 September 2022 sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pasal yang disangkakan adalah pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPIDANA;
- Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku (hukum acara Pidana);
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada paksaan ataupun ancaman kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa seluruh isi di dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa sudah ditanyakan kepada Terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian, dan Terdakwa sendiri yang menjawabnya (metode tanya jawab) serta Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepas Pekon Kota Jawa Kec. Bangkunt Kab. Pesisir Barat yang dilakukannya bersama dengan sdr. ZULYANSYAH dan SAHIAN (DPO);

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepas Pekon Kota Jawa Kec. Bangkunt Kab. Pesisir Barat yang dilakukannya bersama dengan sdr. ZULYANSYAH dan SAHIAN;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengingat pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah bersama dengan sdr. ZULYANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepas Pekon Kota Jawa Kec. Bangkunt Kab. Pesisir Barat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 milik Saksi Mawardi;
- Bahwa pada hari itu Saksi Mawardi sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS bersama-sama dengan motor milik Saksi BUSRON dan Saksi JUNI YUSTO;
- Bahwa Saksi Mawardi meninggalkan motor tersebut untuk mencari ikan di laut dan saat sore harinya hendak pulang, motor Saksi Mawardi sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi Mawardi meninggalkan motor Saksi Mawardi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci motor ada pada Saksi Mawardi;
- Bahwa setelah Saksi Mawardi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS kemudian saksi Mawardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkunt Kec. Bangkunt Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 motor Saksi Mawardi telah ditemukan dan berdasarkan dari pihak kepolisian, bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS milik Saksi Mawardi adalah Terdakwa SAHRIAL, ZULYANSAH dan sdr. SAHIAN;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi MULYADI dan saksi ANGGA ARMA DHANI melakukan penangkapan terhadap sdr. PIKRI HAKIM (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa nomor 48/Pid.B/2021/PN Liw Tanggal 19 April 2021) yang mana sdr. PIKRI HAKIM adalah orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dari Terdakwa, ZULYANSYAH dan SAHIAN (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa atas informasi tersebut tim dari Polsek Bengkuntan langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sdr. ZULYANSYAH dan sdr. SAHIAN;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di kantor polisi Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 yang dilakukan bersama dengan SAHIAN dan sdr. ZULYANSYAH pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib. di Pinggir sungai pelepasan Pekon Kota Jawa Kec. Bangkuntan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa setelah Saksi Mawardi melihat motor Saksi di kantor polisi terdapat kerusakan pada sekitar stop kontak dan telah diganti dengan kunci kontak yang baru;
- Bahwa Saksi Mawardi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama SAHRIZAL BIN JUNAIDIALS JONED yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari frasa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga cukup salah satu frasa tersebut entah sebagian atau seluruhnya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkunan Kab. Pesisir Barat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 milik Saksi Mawardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak ingat telah mengambil sepeda motor Honda Revo warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat dan hanya mengingat telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Merah pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan namun Majelis Hakim tetap dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama terdapat 2 (dua) alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan 184 ayat (1) KUHP bahwa secara limitative dalam pasal tersebut telah ditentukan bahwa alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian itu melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk keyakinan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi MULYADI dan saksi ANGGA ARMA DHANI melakukan penangkapan terhadap sdr. PIKRI HAKIM (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa nomor 48/Pid.B/2021/PN Liw Tanggal 19 April 2021) yang mana sdr. PIKRI HAKIM adalah orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dari Terdakwa, ZULYANSYAH dan SAHIAN (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB. Atas informasi tersebut tim dari Polsek Bengkumat langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sdr. ZULYANSYAH dan sdr. SAHIAN dan pada tanggal 25 Agustus 2022 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dimintai keterangan di kantor polisi Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya yang telah mengambil 1

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 yang dilakukan bersama dengan SAHIAN dan sdr. SAHRIZAL pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib. di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkunan Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 dimana pada persidangan saksi-saksi menyatakan motor tersebut merupakan milik Saksi Mawardi dan dibuktikan pula dengan 1 (Satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 dan 1 (Satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS dengan Noka: MH1JBC120BK237086 dan NOSIN: JBC1E2223367 dari Saksi Mawardi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dilakukan dan dengan maksud untuk memiliki suatu barang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkunan Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa bersama dengan rekannya menjual motor tersebut kepada PIKRI HAKIM seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB dan uang hasil penjualan motor tersebut telah Terdakwa gunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi Mawardi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun rekan Terdakwa untuk membawa atau menjual motor miliknya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas, **pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Pinggir sungai pelepai Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat** Terdakwa bersama dengan SAHIAN dan sdr. ZULYANSYAH telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol B 6499 EUS yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula sehingga pencurian tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas Majelis Hakim menilai terhadap unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu tindak pidana dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya pelaku telah melakukan perusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan **pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib**



di Pinggir sungai pelepas Pekon Kota Jawa Kec. Bangkunt Kab. Pesisir Barat

Saksi Mawardi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak ada pada Saksi Mawardi. Setelah petugas kepolisian berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi Mawardi dan setelah dilihat kondisi motor tersebut terdapat kerusakan pada bagian stop kontak dan stop kontak telah diganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Mawardi dengan cara merusak pada bagian stop kontak sehingga terdapat kerusakan pada bagian sekitar stop kontak dan oleh Terdakwa stop kontak motor tersebut telah diganti sehingga dapat digunakan oleh saudara PIKRI HAKIM. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak jujur dalam persidangan sehingga menghambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIZAL BIN JUNAIDIALS JONED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)